



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun 02 RT. 017 RW. 005 Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon,, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 017 RW. 005 Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 04 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 1991 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari,

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/20/II/91 tertanggal 15 Februari 1991;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 05 (lima) orang anak, bernama :

2.1. WAHDATUL LAELA BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI, Perempuan, Cirebon, Usia 33 tahun;

2.2. NURUL IZZA BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI, Perempuan, Cirebon, Usia 28 tahun;

2.3. ITA ROSITA SARI BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI, Perempuan, Cirebon, Usia 24 tahun;

2.4. RISKAH DIAN NOVITA BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI, Perempuan, Cirebon, Usia 17 tahun;

2.5. MUKHAMMAD JAMAN MUBAROK BIN A. DAROJI ALIAS DAROJI, Laki-laki, Cirebon, Usia 10 tahun;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandungnya yang ke-4, yakni : RISKAH DIAN NOVITA BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 16 Oktober 2006 / umur 17 tahun lebih 11 bulan, NIK: 3209036811050003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun 02 RT. 017 RW. 005 Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya, yakni : IMRON ROSADI BIN DASJAN, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 01 April 1996 / umur 28 tahun, NIK: 3209030104960018, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun 01 RT. 002 RW. 003 Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakni, IMRON ROSADI BIN DASJAN, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak DASJAN (Alm) dan Ibu MU'AH;

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : /Kua.10.09.03/Pw.01/09/2024 tertanggal 02 September 2024;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan berhubungan kurang lebih 02 (dua) tahun lamanya dan anak Pemohon saat ini sudah hamil oleh calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 23-24 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil UPTD Puskesmas Astanalanggar Kabupaten Cirebon, tertanggal 04 September 2024;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas berpenghasilan sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : RISKAH DIAN NOVITA BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI untuk

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya bernama : IMRON ROSADI BIN DASJAN
di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Riskah Diamn Novita yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 11 bulan akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Imron Rosadi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Imron Rosadi, umur 28 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Riskah Diamn Novita dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Riskah Diamn Novita tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Dasjan dan Mu'ah, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Imron Rosadi menikah dengan anak para Pemohon bernama Riskah Diamn Novita tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (A. Daroji alias Daroji), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Solkah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209032301090014 tanggal 10-10-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-27042017-0089 tanggal 5 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SMP/13/0302926 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Losari Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Imron Rosadi (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Ita Rosita binti Daroji, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 003 RW. 008 Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa benar anak para Pemohon bernama Riskah Diamn Novita akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Imron Rosadi

Hal. 5 dari 11 hal.



akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 28 tahun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan anak Pemohon saat ini sudah hamil oleh calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 23-24 minggu sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Rapidin bin Caslim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 008 Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Imron Rosadi, akan tetapi anak Pemohon bernama Riskah Diamn Novita masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan anak Pemohon saat ini sudah hamil oleh calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 23-24

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Riskah Diamn Novita dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 11 bulan anak Pemohon saat ini sudah hamil oleh calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 23-24 minggu sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Riskah Diamn Novita dengan calon suaminya yang bernama Imron Rosadi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Riskah Diamn Novita adalah lahir pada tanggal 16 Oktober 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 11 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Imron Rosadi tersebut hingga saat ini telah berusia 28 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Riskah Diamn Novita dan calon suami anak para Pemohon bernama Imron Rosadi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Riskah Diamn Novita akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Imron Rosadi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Imron Rosadi tersebut menikah dengan Riskah Diamn Novita;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Riskah Diamn Novita dengan calon suaminya yang bernama Imron Rosadi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Riskah Diamn Novita sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Riskah Diamn Novita dengan Imron Rosadi tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Riskah Diamn Novita lahir pada tanggal 16 Oktober 2006;
- Bahwa Riskah Diamn Novita akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Imron Rosadi;
- Bahwa antara Riskah Diamn Novita dengan Imron Rosadi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Riskah Diamn Novita belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Riskah Diamn Novita dengan Imron Rosadi tersebut sudah sangat intim/erat dan anak Pemohon saat ini sudah hamil oleh calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 23-24 minggu sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Riskah Diamn Novita apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Riskah Diamn Novita dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : RISKAH DIAN NOVITA BINTI A. DAROJI ALIAS DAROJI untuk menikah dengan calon suaminya bernama : IMRON ROSADI BIN DASJAN di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 11 bulan September tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 bulan Rabiul Awwal tahun 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal.